



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PUNIA KEPADA MASYARAKAT *PENGEMPON PURA KAHYANGAN JAGAT*, *PENGEMPON PURA KAHYANGAN TIGA*, *PENGEMPON PURA SUBAK*, *ULUN SUWI*, *ULUN CARIK*, *BEDUGUL*, *PENGEMPON / PEMAKSAN*, *PENYIWI*, *PENGANCENG*, *PENYEGJEG*, *MERAJAN AGUNG*, *DADIA*, PURA DI LUAR PULAU BALI, TEMPAT IBADAH LAINNYA, *SULINGGIH*, *PEMANGKU*, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT PELAKSANAAN UPACARA PANCA YADNYA (*DEWA YADNYA*, *MANUSA YADNYA*, *RESI YADNYA*, *PITRA YADNYA*, *BHUTA YADNYA*) DAN UPACARA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT INSIDENTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Bali yang maju, aman damai dan sejahtera berlandaskan sastra-sastra suci agama Hindu perlu melaksanakan *Yadnya*, *Punia* dan *Kertih* yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah;
- b. bahwa *Punia* merupakan kewajiban sang Angawarat (Pemerintah) dengan jalan memberikan dana atau uang kepada Masyarakat *Pengempon Pura Kahyangan Jagat*, *Pengempon Pura Kahyangan Tiga*, *Pengempon Pura Subak*, *Ulun Suwi*, *Ulun Carik*, *Bedugul*, *Pengempon*, *Pemaksan*, *Penyiwi*, *Penganceng*, *Penyegjeg Merajan Agung*, *Dadia Pura* di luar Pulau Bali, Tempat Ibadah lainnya, *Sulinggih*, *Pemangku*, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat pelaksanaan upacara panca yadnya (*Dewa Yadnya*, *Manusia Yadnya*, *Resi Yadnya*, *Pitra Yadnya*, *Bhuta Yadnya*) dan Upacara Keagamaan, yang didasari atas ketulusan dan keiklasan dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Punia* Kepada Masyarakat *Pengempon Pura Kahyangan Jagat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Pengempon Pura Subak, Ulun Suwi, Ulun Carik, Bedugul, Pengempon/Pemaksan, Penyiwi, Penganceng, Penyegjeg, Merajan Agung, Dadia, Pura Di Luar Pulau Bali, Tempat Ibadah Lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Manusa Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya)* dan Upacara Keagamaan Yang Bersifat Insidental;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654);
2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999](#) tentang Hak Asasi Manusia;
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUNIA KEPADA MASYARAKAT *PENGEMPON PURA KAHYANGAN JAGAT, PENGEMPON PURA KAHYANGAN TIGA, PENGEMPON PURA SUBAK, ULUN SUWI, ULUN CARIK, BEDUGUL, PENGEMPON /PEMAKSAN, PENYIWI, PENGANCENG, PENYEGJEG, MERAJAN AGUNG, DADIA*, PURA DI LUAR PULAU BALI, TEMPAT IBADAH LAINNYA, *SULINGGIH, PEMANGKU*, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT PELAKSANAAN UPACARA PANCA YADNYA (*DEWA YADNYA, MANUSA YADNYA, RESI YADNYA, PITRA YADNYA, BHUTA YADNYA*) DAN UPACARA KEAGAMAAN YANG BERSIFAT INSIDENTIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Punia adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat *Pengempon Pura Kahyangan Jagat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Pengempon Pura Subak, Ulun Suwi, Ulun Carik, Bedugul, Pengempon, Pemaksan, Penyiwi, Penganceng, Penyegjeg, Merajan Agung, Dadia*, Pura di Luar Pulau Bali, Tempat Ibadah lainnya, *Sulinggih, Pemangku*, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Pelaksanaan Upacara Yadnya (*Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya*) dan Upacara Keagamaan yang bersifat Insidentil yang secara tulus ikhlas guna menciptakan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dalam upaya mewujudkan pembangunan Bali yang Maju, Aman Damai dan Sejahtera berdasarkan ajaran suci agama Hindu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup pemberian uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi :

Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya

- a. Masyarakat;
- b. Pengempon Pura Kahyangan Jagat;
- c. Pengempon Pura Kahyangan Tiga;
- d. Pengempon, Pemaksan, Penyiwi, Penganceng, Penyung Merajan Agung, Dadia, Pengempon Pura Subak, Subak Abian, Ulun Suwi, Ulun Carik, Bedugul, Pura Kahyangan Jagat di luar Pulau Bali;

- e. Tempat Ibadah Lainnya;
- f. Sulinggih;
- g. Pemangku;
- h. Tokoh Agama;
- i. Tokoh Masyarakat; dan
- j. Upacara Keagamaan yang bersifat insidentil.

BAB III

BESARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan Punia sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Punia diberikan berdasarkan hasil kajian persetujuan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.
- (3) Besaran Punia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - a. Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-
 - b. Pengempon Pura Kahyangan Jagat 10.000.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,-
 - c. Pengempon Pura Kahyangan Tiga sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,-
 - d. Pengempon Pura Subak, Subak Abian, Bedugul, Ulun Suwi, Ulun Carik sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,-
 - e. Persembahyangan ke Pura tempat di luar Pulau Bali sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan 100.000.000,-
 - f. Pengempon Merajan Agung/Dadia sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,-
 - g. Tempat Ibadah lainnya sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - h. Sulinggih sebesar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,-
 - i. Pemangku sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,-
 - j. Tokoh Agama sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-
 - k. Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dengan 10.000.000,-
 - l. Upacara Keagamaan yang bersifat insidentil sebesar Rp. 20.000.000,- sampai dengan 200.000.000,-

BAB IV

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Punia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi bermeterai Rp. 6000,- dengan tanda tangan dan Cap.

Pasal 5

Penerima Punia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Gubernur Bali ini mulai berlaku, [Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2012](#) tentang Punia kepada Masyarakat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Kahyangan Jagat, Tempat Ibadah Lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Upacara Keagamaan yang bersifat Insidentil (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 23

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PUNIA

No.	Uraian	Pergub Lama	Draf Pergub Baru
1.	Judul	Punia Kepada Masyarakat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Kahyangan Jagat, Tempat Ibadah Lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Upacara Keagamaan yang bersifat Insidentil.	Punia kepada Masyarakat Pengempon Pura Kahyangan Jagat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Pengempon pura subak, ulun suwi, ulun carik, bedugul Pengempon pemaksan, penyiwi, penganceng, penyegjeg Merajan Agung, Dadia, Pura di luar Pulau Bali, Tempat Ibadah lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat pelaksanaan upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya), dan Upacara Keagamaan, yang bersifat Insidentil.
2.	Menimbang	<p>c. Bahwa Punia merupakan kewajiban sang angawarat (Pemerintah) dengan jalan memberikannya atau uang kepada masyarakat Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Kahyangan Jagat, Tempat Ibadah Lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Upacara Keagamaan, yang didasari atas ketulusan dan keikhlasan dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani.</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang punia kepada Masyarakat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Kahyangan Jagat, Tempat Ibadah Lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Upacara Keagamaan yang bersifat Insidentil.</p>	<p>c. Bahwa Punia merupakan kewajiban sang angawarat (Pemerintah) dengan jalan memberikan dana atau uang kepada Masyarakat Pengempon Pura Kahyangan Jagat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Pengempon pura subak, ulun suwi, ulun carik, bedugul Pengempon pemaksan, penyiwi, penganceng, penyegjeg Merajan Agung, Dadia, Pura di luar Pulau Bali, Tempat Ibadah lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat pelaksanaan upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya), dan Upacara Keagamaan dan Upacara Keagamaan yang didasari atas ketulusan dan keikhlasan dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani.</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang punia kepada Masyarakat Pengempon Pura Kahyangan Jagat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Pengempon pura subak, ulun suwi, ulun carik, bedugul Pengempon pemaksan, penyiwi, penganceng, penyegjeg Merajan Agung, Dadia, Pura di luar Pulau Bali, Tempat Ibadah lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat pelaksanaan upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya), dan Upacara Keagamaan, yang bersifat Insidentil.</p>
3	Mengingat	4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)	4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

		<p>sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12):</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):</p> <p>8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 9).</p>
4.	MEMUTUSKAN Menetapkan	Peraturan Gubernur Tentang Punia Kepada Masyarakat Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Kahyangan Jagat, Tempat Ibadah Lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Upacara Keagamaan yang bersifat Insidentil.	Peraturan Gubernur Bali Punia kepada Masyarakat Pengempon Pura Kahyangan Jagat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Pengempon pura subak, ulun suwi, ulun carik, bedugul Pengempon pemaksan, penyiw, penganceng, penyegjeg Merajan Agung, Dadia, Pura di luar Pulau Bali, Tempat Ibadah lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat pelaksanaan upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya), dan Upacara Keagamaan, yang bersifat Insidentil.
5.	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1	3. Punia adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Kahyangan Jagat, Tempat Ibadah Lainnya, Sulinggih, Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Upacara Keagamaan yang bersifat Insidentil yang secara tulus ikhlas	3. Punia adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Pengempon Pura Kahyangan Jagat, Pengempon Pura Kahyangan Tiga, Pengempon pura subak, ulun suwi, ulun carik, bedugul Pengempon pemaksan, penyiw, penganceng, penyegjeg Merajan Agung, Dadia, Pura di luar Pulau Bali, Tempat Ibadah lainnya, Sulinggih,

		guna menciptakan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dalam upaya mewujudkan pembangunan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera berdasarkan ajaran suci agama Hindu	Pemangku, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat pelaksanaan upacara Panca Yadnya (Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Resi Yadnya, Pitra Yadnya, Bhuta Yadnya),dan Upacara Keagamaan, yang bersifat Insidentil. yang secara tulus ikhlas guna menciptakan kebahagiaan hidup jasmani dan rohani, dalam upaya mewujudkan pembangunan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera berdasarkan ajaran suci agama Hindu
6.	BAB II Ruang Lingkup Pasal 2	2.Pengempon Pura Kahyangan Tiga. 3.Pengempon Pura Kahyangan Jagat 4.Tempat Ibadah lainnya. 5.Sulinggih 6.Pemangku 7.Tokoh Agama 8.Tokoh Masyarakat dan 9.Upacara keagamaan yang bersifat Insidentil.	2.Pengempon Pura Kahyangan Jagat 3.Pengempon Pura kahyangan Tiga 4.Pengempon,Pemaksan, Penyiwu,Pengancang,Penyungsur Merajan Agung,Dadia,Pengempon Pura Subak,Subak Abian,Ulun Siwi,Ulun Carik,Bedugul,Pura kahyangan Jagat di luar Pulau Bali. 5.Tempat Ibadah lainnya: 6.Sulinggih 7.Pemangku; 8.Tokoh Agama; 9.Tokoh Masyarakat dan 10.Upacara keagamaan yang bersifat Insidentil.
7.	BAB III BESARAN Pasal 3	2.Besaran Punia diberikan berdasarkan hasil kajian dan persetujuan Gubernur. 3.a.Masyarakat sebesar Rp.1.000.000,-s/d Rp. 5.000.000,- b.Pengempon Pura Kahyangan Tiga sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- c.Pengempon Pura Kahyangan Jagat sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- d.Tempat Ibadah lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- e.Sulinggih sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- f.Pemangku sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- g.Tokoh Agama sebesar Rp.1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- h.Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	2.Punia diberikan berdasarkan hasil kajian persetujuan Gubernur dan atau Wakil Gubernur. 3.a.Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- b.Pengempon Pura Kahyangan Jagat sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- c.Pengempon Pura Kahyangan Tiga sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- d.Pengempon Pura Subak,Subak Abian,Bedugul,Ulun Suwi,Ulun Carik sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- e.Persembahyangan ke Pura tempat di luar Pulau Bali sebesar Rp. 10.000.000 s/d Rp. 100.000.000,- f.Pengempon Merajan Agung/Dadia sebesar Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- g.Tempat Ibadah lainnya sebesar Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- h.Sulinggih sebesar Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- i.Pemangku sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- j.Tokoh Agama sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- k.Tokoh Masyarakat sebesar Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- l.Upacara keagamaan yang bersifat insidentil sebesar Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-

